



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 1958/D4/AL.04/2022

6 Desember 2022

Hal : Batas Akhir Unggah Laporan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Yth.

1. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
2. Dosen Penerima Pendanaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat
di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

Sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami beritahukan kepada seluruh dosen penerima pendanaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022 untuk segera melakukan pelaporan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Berkas-berkas yang wajib diunggah adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan akhir tahun pelaksanaan 2022;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan (dana 100%);
 - c. Laporan penggunaan anggaran atas dana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan (dana 100%)
2. Berkas-berkas pelaporan diunggah ke laman BIMA paling lambat tanggal **15 Desember 2022**.

Kami mohon bantuan Ketua LP/LPPM/P3M dan pengelola program studi vokasi di perguruan tinggi untuk dapat memberitahukan kepada seluruh dosen penerima dan memantau pengunggahan berkas-berkas laporan tersebut agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja

NIP 197009302000031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR